

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN  
HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**



Diajukan oleh

**JUAN SATRIA MAHENDRA**

**NIM. 2010211220105**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**

**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN  
HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM  
NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**

Diajukan oleh  
**JUAN SATRIA MAHENDRA**  
NIM. 2010211210055


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 28 Mei 2024



Pembimbing,

  
**Deden Koswara, S.H., M.H.**  
NIP. 1917309232000031001

Diketahui,  
Banjarmasin, 28 Mei 2024  
Ketua Program,

  
**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM  
NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**

Diajukan oleh

**JUAN SATRIA MAHENDRA  
NIM. 2010211210055**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa, 04 Juni 2024

Pembimbing,



**Deden Koswara, S.H., M.H.  
NIP. 1977309232000031001**

Diketahui,  
Banjarmasin, 06 Juni 2024  
Ketua Program



**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM  
NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**

Diajukan oleh

**JUAN SATRIA MAHENDRA**

**NIM. 2010211210055**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 306/UM8/1.11/SP/2024

Tanggal : 10 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris Anggota : M.Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1149/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 4 Juni 2024





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Satria Mahendra  
Nim : 2010211210055  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 12 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

### **“KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



Juan Satria Mahendra  
NIM. 2010211210055

## **MOTO**

Man Jadda Wajada

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, ia akan mencapai tujuannya”.

Sukses bukanlah akhir, kegagalan tidak fatal, itu adalah keberanian untuk terus melanjutkan.  
(Winston S. Churchill)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Bapa Tercinta dan Mama Tercinta ,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada abah dan mama yang menjadi orang tua ku yaitu Bapa **Amien Mulyanto** yang mana bapa adalah sosok yang sangat berharga dan sangat aku sayangi dan Mama **Yuni Anggereini** yang telah melahirkan, merawat aku sampai sekarang serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Kakak-kakakku tersayang,**

Terimakasih kepada Kakak-kakakku yang paling aku sayangi yaitu **Evita Safira Hapsari** dan **Gandi Mahesa Priambodo** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih banyak kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.



## RINGKASAN

Juan Satria Mahendra. Juni 2024. **KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Wakil presiden merupakan jabatan yang ditemukan pada negara yang berbentuk republik. Wakil presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada pada satu tingkat lebih rendah dari pada presiden, akan tetapi dari masa kemasa wewenang wakil presiden sungguh berada dari pada presiden. Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi orang yang sangat penting bersama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahannya, UUD 1945 mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden hanya pelengkap Presiden saja. Kewenangan wakil presiden tidak menarik perhatian masyarakat, bahkan seperti hanya sebagai simbolik Wakil Presiden seolah-olah dianggap sebagai “ban serep”, atau istilah lainnya hanya sebagai *presidential complementary* yang diperlukan jika presiden berhalangan.

Negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan sama seperti Indonesia adalah Amerika Serikat dan Filipina. Tugas wakil presiden pada dua negara tersebut tidak banyak diatur secara tegas dan terperinci dalam konstitusinya. Tugas dan wewenang Wakil Presiden Amerika Serikat diatur dalam Pasal 1 Bagian 3 Konstitusi Amerika yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden harus menjadi Ketua Senat yang tidak memiliki hak suara. Kewenangan Wakil Presiden Filipina diatur dalam Pasal 7 bagian 3 yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden dapat ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota kabinet dan penunjukan ini tidak membutuhkan ijin.

Dalam konstitusi Negara Indonesia, tugas dan wewenang Presiden telah diatur, akan tetapi tugas dan kewenangan Wakil Presiden tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, meskipun saat ini telah dilakukan perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kewenangan wakil presiden dalam ketatanegaraan Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka

Juan Satria Mahendra. Juni 2024. **KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pasca dihapusnya dinas kehutanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tipe penelitian berupa sistematika hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*). ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden Amerika Serikat, dan Filipina tidak banyak diatur secara tegas dan rinci dalam konstitusinya. Tugas dan wewenang Wakil Presiden Amerika Serikat diatur dalam Pasal 1 Bagian 3 Konstitusi Amerika serta Tugas dan wewenang Wakil Presiden Filipina diatur dalam Pasal 7 Bagian 3. **Kedua**, Tugas dan wewenang presiden telah diatur dalam konstitusi negara kita, tetapi tugas dan kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi walaupun sampai saat ini telah dilakukan perubahan Keempat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun ada keputusan Presiden yang mengaturnya tetapi semua itu hanyalah bersifat atributif dan mandat saja

**Kata Kunci:** Kewenangan, Wakil Presiden, Perbandingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat dan Filipina)**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

8. Bapak Amien Mulyanto, S.Sos. selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Yuni Anggreini selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. Evita Safira Hapsari, S.H. dan Gandi Mahesa Priambodo S.Ked selaku Kakak-kakak dari Penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberi dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Yumna Aspiya, S.E. yang selalu mendoakan, membantu, mendukung, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, Support System, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
13. Farrel, Insan, Fadel, Bima, Nopal, Nugi yang telah menjadi teman yang berjuang bersama Penulis selama di perkuliahan untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Penulis,

Juan Satria Mahendra

NIM. 2010211220105

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA)</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Teori Perbandingan Hukum.....	19
B. Teori Konsitusi.....	21
C. Teori Kewenangan.....	24
D. Teori Sistem Presidensial.....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Kewenangan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Amerika dan Filipina.....	32
B. Urgensi Pengaturan kewenangan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan di Indonesia	



<b>BAB IV</b> .....	<b>58</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>

